

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Permohonan Perizinan Edar PSAT-PDUK

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018/ tentang keamanan dan mutu hasil pertanian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian; 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
2	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2. Surat Permohonan Registrasi PSAT-PDUK, mengisi Keterangan Informasi Produk, Surat Pernyataan tentang Komitmen, dan Surat Penjanjian Sewa untuk Unit Penanganan PSAT dengan Status Sewa (opsional) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, dan Keputusan Bupati Demak Nomor 526/114 Tahun 2021 tentang Kelembagaan

		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Demak
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dan upload dokumen sesuai persyaratan secara online melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) melalui www.oss.go.id. 2. Pemeriksaan dokumen administrasi, kelengkapan, dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Demak. 3. Pemeriksaan dokumen teknis, kesesuaian, dan kelayakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh Tim OKKPD (Pemegang Hak Akses Turunan OSS-RBA, Pelaksana Verifikasi, Koordinator Pengawasan). 4. OKKPD Kabupaten Demak memberikan notifikasi persetujuan atau rekomendasi penerbitan PB-UMKU, yang selanjutnya memperoleh validasi persetujuan penerbitan Sertifikat PB-UMKU Risiko Rendah oleh DPMPSTSP, selaku Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah. 5. Pengguna layanan menerima Sertifikat PB-UMKU Sektor Pertanian dari OSS-RBA, dimana : a) Registrasi PSAT, bagi telah memperoleh persetujuan; atau b) Surat Penolakan, bagi yang memperoleh rekomendasi ketidaklayakan/penolakan. 6. Permohonan yang sudah lengkap diterbitkan Sertifikat PB-UMKU dan Sertifikat PSAT-PDUK Pembinaan dari OKKPD, dengan Nomor Registrasi PSAT PDUK background "PUTIH", dan ditempel di label pada kemasan produk 7. Pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pelaku usaha kecil, dan 2 (dua) tahun untuk pelaku usaha mikro 8. Pelaku usaha yang telah memenuhi komitmen, diterbitkan Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK background "HIJAU" dari OKKPD
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Verifikasi berkas memerlukan waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak pengunduhan berkas persyaratan dari OSS-RBA. 2. Verifikasi lapangan memerlukan waktu 7 (tujuh) hari kerja, sejak verifikasi berkas dinyatakan lengkap.

		3. Penyusunan dan penandatanganan Sertifikat dan Surat Keterangan PSAT-PDUK memerlukan waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak verifikasi lapangan.
5	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk Layanan	Rekomendasi Perizinan Edar PSAT-PDUK
7	Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Laptop; 2. ATK; 3. Rapid test kit pestisida; 4. Kendaraan;
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pengawasan Registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pangan (PMHP); 2. Dalam hal ini PMHP Belum tersedia atau memadai, Pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/Pelatihan di Bidang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atau Pelatihan lain Terkait.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan PSAT-PDUK dilakukan secara rutin melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung melalui : a) Kontak Layanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak; b) Kotak Surat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak; c) - WhatsApp : 089620795720 - Website : dinpertanpangan.demakkab.go.id - Media Sosial Instagram : @dinpertanpangandemak @bid.ketahanan.pangan
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP; 2. Kode Etik Pegawai; 3. Tidak Ada Diskriminasi Terhadap Pemohon.
13	Jaminan Keamanan	1. Arsip dan Dokumen 2. Petugas menghubungi pemohon melalui telp/Email/WA
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat dan Laporan

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
Kabupaten Demak


AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004